



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA BUKIT LANGKAP
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggara ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Bukit

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA BUKIT LANGKAP KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkandan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (satu) kali kegiatan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Bukit Langkap
pada tanggal 9 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(LINMAS) DI DESA BUKIT LANGKAP

KECAMATAN KARANG JAYA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA BUKIT LANGKAP
DI KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	NUDIN	L	BUKIT LANGKAP
2	DARMOK	L	BUKIT LANGKAP

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	TUDI	L	BUKIT LANGKAP
2	EMIN	L	BUKIT LANGKAP

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	NOVIS	L	BUKIT LANGKAP
2	EDI	L	BUKIT LANGKAP

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AHMAT KIROM	L	BUKIT LANGKAP
2	BASIMUN	L	BUKIT LANGKAP

2	GIMAN	L	BUKIT LANGKAP
---	-------	---	---------------

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	PITRIADI	L	BUKIT LANGKAP
2	PUGUH	L	BUKIT LANGKAP

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AIR SAMAN	L	BUKIT LANGKAP
2	MARHAN	L	BUKIT LANGKAP

Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	UJANG	L	BUKIT LANGKAP
2	KOPLI	L	BUKIT LANGKAP

Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	KASMAN	L	BUKIT LANGKAP
2	WASIRIN	L	BUKIT LANGKAP

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKIT LANGKAP



(WAWAN SAPUTRA)